

**PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Skripsi)**

**Oleh :  
M. Faris Rafsanjani**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**M. FARIS RAFSANJANI**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Peraktek kesehariannya, masih ditemukan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pasangan suami-isteri nyatanya tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Permasalahan penelitian ini, yaitu: Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai perkawinan bagi wanita hamil, Bagaimana akibat Hukum Bagi Perkawinan Wanita Hamil

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif, dengan tipe pendekatan pendekatan normatif analitis substansi hukum dengan tipe analisis hukum. Menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.. Menganalisis data dengan cara analisis kualitatif.

Menurut substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum positif di Indonesia memperbolehkan adanya perkawinan wanita hamil dan menganggap sah perkawinannya. Sebaliknya pendapat Imam Maliki dan Hambali menganggap bahwa tidak sahnya suatu Perkawinan Wanita Hamil walaupun di nikahkan dengan lawan zinanya, karna menurut mereka wanita hamil masuk kedalam kategori masa iddah, boleh dinikahkan asal menunggu calon istri yang hamil tersebut melahirkan bayi yang ada di kandungannya. Pada Perkawinan Wanita Hamil, terdapat tiga akibat hukum, yaitu bagi pasangan suami-isteri, bagi anak, dan bagi harta di dalam perkawinan. Dalam Hukum Islam, anak yang ada di kandungan sebelum di lakukannya akad nikah tidak dapat di nasabkan kepada bapak kandungnya. Hal ini yang menyebabkan terputusnya hubungan perdata antara anak dan bapaknya.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Wanita Hamil.**

## **ABSTRACT**

### **THE STATUS OF MARRIAGE FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE**

**By:**

**M. FARIS RAFSANJANI**

Marriage is a spiritual bond between a man and a woman as husband and wife which aims to create a happy and eternal family life (household) based on the principle of God Oneness. Unfortunately in fact, there are marriage practices carried out by prospective married couples which are not in accordance with the provisions of Islamic Law. The problem of this research were formulated as follows: What is the Islamic law perspective regarding marriage for pregnant women? And what are the legal consequences regarding the marriage of pregnant women?

This is a normative research type, it applied normative analytical approach of legal substance with the legal analysis type. The data sources were collected using secondary data with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data were analyzed by means of qualitative analysis.

According to the substance of Law Number 1 Year 74 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law, the Positive law in Indonesia allows the marriage for pregnant women and considers their marriage as legal. On the contrary, the opinion of Imam Maliki and Hambali considers it as illegal even if the marriage is done with her adultery opponent because according to them such pregnant women fall into the category of iddah period, which means she can be married as long as the expectant woman waits until she gives birth to a baby in her womb. In the practice of marriage for Pregnant women, there are three legal consequences, namely for married couples, for the children, and for the property in marriage. In Islamic Law, a child who is in the womb before the mother is married, cannot be advised to his biological father. This has led to the termination of civil relations between the child and his fathers.

**Keywords: Islamic Law, Marriage Law, Pregnant Women.**

**PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Oleh:  
M. FARIS RAFSANJANI**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**


Judul Skripsi : **PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : **M. Faris Rafsanjani**

No. Pokok Mahasiswa : 1542011041

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



**Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.**  
NIP 19650409 199010 2 001

**Elly Nurlaili, S.H., M.H.**  
NIP 19700129 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.** .....



Sekretaris/Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.** .....




Penguji  
Bukan Pembimbing : **Dr. Amnawaty, S.H., M.H.** .....



2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 November 2019**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Faris Rafsanjani  
NPM : 1542011041  
Bagian : Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 27 November 2019



M. Faris Rafsanjani  
NPM 1542011041

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Faris Rafsanjani, yang di lahirkan oleh Bapak Tarmiji dan Ibu Dahliana, dan di asuh bersama Ibu Siwi Susanti yang di lahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 27 Desember 1997.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di Tk Kartini pada Tahun 2003, SD Negeri 1 Palapa pada tahun 2009, SMP Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2012, SMA Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015 dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Panaragan Jaya Utama, Kecamatan Tulang Bawang Timur, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis pernah berorganisasi di tingkat fakultas. Penulis pernah menjabat sebagai Sekertasis Bidang Komunikasi dan Informasi HIMA Perdata pada priode 2017-2018, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi, serta Kepala Bidang Rekam Sidang pada Lembaga Mitra Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan

Universitas Lampung, Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi Dan Ham (Puskamsikham) priode 2019-2020.

Sebagai tim peneliti di Puskamsikham, penulis juga aktif memantau, meneliti serta melakukan perekaman Sidang Tindak Pidana Korupsi yang ada di Lampung. Kemudian di Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

“Hisablah diri sendiri sebelum kau dihisab, timbanglah diri sendiri sebelum nanti ditimbang. Bersiaplah untuk hari besar ditampakannya amal kita masing-masing”

**Umar bin Khattab**

“Takan mulia kau menunggu permintaan maaf, takan hina kau meminta maaf  
terlebih dahulu”

**Fiersa Besari**

## **PERSEMBAHAN**

Atas anugerah dan ridho yang diberikan oleh Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tuaku tercinta Bapak Tarmizi dan Ibu. Alm Dahliana, dan Ibu yang telah mengasuh saya sejak kecil Ibu Siwi Susanti.

Adik-Adikku tersayang, Alm. M. Farid Rafsanjani dan Nabilah Ma'rifah.

Keluarga besarku dan Sahabat-sahabatku.

Terima kasih telah mengajarkanku nilai-nilai kehidupan, memberikan kasih sayang, melindungiku dengan setulus hati, dan terus berada disisiku menemani serta memberikan motivasi untuk selalu melangkah di jalan menuju keberhasilan saya hingga saat ini.

## SANWACANA

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas karunia dan ridhonya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**, ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bila masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran, kritik dan masukan membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr.Sunaryo,S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Wati Rahmi Ria S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, bimbingan, dan bantuan yang

sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

4. Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Dr. Amnawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu, kritik, saran, dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
6. Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Pembahas II terimakasih atas waktu, kritik, saran, dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;
8. Bapak Ustadz Jawahir Yasin, selaku guru dan Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara yang telah bersedia diwawancarai terkait penelitian skripsisaya;
9. Adik-adikku tersayang, Alm. M. Farid Rafsanjani, dan Nabila Ma'rifah yang selalu menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatanku. Terimakasih untuk dukungan moril dan kasih sayang yang diberikan selama ini;
10. Guru Agama Majelis Taklim Hisbunallah Ustadz Dedy, Bapak Lutfiyadi, Bapak Agus Juanda, serta rekan-rekan Majelis Hisbunallah yang telah memberikan masukan serta sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Besar HIMA Perdata, dan Lembaga Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi Dan Ham (Puskamsikam) yang telah memberikan saya pengalaman organisasi dan ilmu pengetahuan yang akan berguna untuk masadepan saya;

12. Sahabat-sahabat saya di Satya Mahardhika, M. Reza Pahlevi Akbar, Yulio Ardiansyah, Ahmad Mudariksa, Anggito Fajar, Cindy Aldila, Thalita Aulia, Tiara Sela, Aminah Nurul Imani, Galuh Febia Kirana, dan rekan-rekan Mahasiswa Ahli Surga, Faris Rayaguna, M. Yusuf, Fajar Ryan Akbar, S.H., Peapy Hiskia Riwu, Krisna Hardianto, Zainuri, Arif Munandar, S.H., Ryan Fadilah yang selalu memberi dukungan selama perjalanan menyusun skripsi. Terimakasih untuk semua motivasi, candaan, dan kenang-kenangan indah yang mewarnai hidupku. Semoga kesuksesan selalu bersama kita;
13. Semua rekan-rekan jurusan perdata dan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2015 yang tidak dapat kusebut satu persatu, yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
14. Tim Peneliti Puskamsikham, Faris Rayaguna, Hafizh Abdul Aziz, Abdul Aziz Rahmat, Muhammad Habibi, Alfa Imanuel, Hanna Aqidatul Izzah, Nirmala, Vera Monica, Putri Nurmajasalam yang saling mendukung sejak awal bergabung Puskamsikham;
15. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebut kan satu per satu namanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah di berikan kepada saya.

Pada akhirnya, saya menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

BandarLampung,.....

Penulis

M. Faris Rafsanjani

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>MOTO</b> .....	x
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>SANWACANA</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	13
1. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	13
2. Hukum Menikah Dalam Syariat Islam .....	14
3. Anjuran Menikah .....	14
4. Perkawinan Menurut Hukum Indonesia .....	16
5. Tujuan Perkawinan .....	18
6. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan .....	20
B. Tinjauan Tentang Perkawinan Bagi Wanita Hamil .....	22
C. Tinjauan Tentang Akibat Hukum Bagi Perkawinan Wanita Hamil ..	28
1. Akibat Hukum Bagi Pasangan Suami dan Istri .....	28
2. Akibat Hukum Bagi Anak Yang Dilahirkan .....	28
3. Akibat Hukum Bagi Harta Dalam Perkawinan .....	29
D. Kerangka Fikir .....	29

<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	31
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Tipe Penelitian .....	32
C. Pendekatan Masalah .....	32
D. Data dan Sumber Data .....	33
E. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	34
F. Analisis Data.....	35
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	36
A. Perspektif Hukum Islam Mengenai Perkawinan Bagi Wanita Hamil .....	43
1. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam...	44
2. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Imam Mahzab .....	45
B. Akibat Hukum Bagi Perkawinan Wanita Hamil.....	51
1. Akibat Hukum Bagi Suami dan Istri.....	52
2. Akibat Hukum Bagi Anak .....	54
3. Akibat Hukum Bagi Harta Dalam Perkawinan.....	59
<b>V. PENUTUP</b> .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	64

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar:**

**Halaman**

1. Kerangka Pikir ..... 29

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Prinsip awal dari hukum perkawinan adalah mubah (boleh). Hukum mubah ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu hukum nikah dapat wajib, dapat sunnat, dapat makruh, dapat mubah dan dapat juga haram. Nikah yang hukumnya wajib yaitu bagi orang yang sudah mampu secara ekonomi dan secara mental dan bila tidak menikah dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan dosa seperti berzina. Nikah yang makruh adalah nikah bagi orang yang tidak mampu sedangkan nikah yang hukumnya haram adalah nikahnya seseorang dengan maksud untuk menyakiti orang lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 76

<sup>2</sup> Amnawaty. DKK, 2017, *Hukum Dan Hukum Islam*, Jawa Tengah: Pustaka Magister, hlm. 85.

Perkawinan dalam Islam berasal dari akar kata *nakaha* yang berarti nikah. Mempelai perempuan di sebut *nakihatun* dan mempelai laki-laki di sebut *nakihun*. Pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut syariat Islam.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan yang di jelaskan pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yang berbunyi (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Sah atau tidaknya suatu perkawinan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) terkait dengan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif saja sebagai warga negara Indonesia sehingga bisa memperoleh perlindungan hukum.

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian atau perikatan. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Arti suci disini mempunyai unsur agama atau Ketuhanan

---

<sup>4</sup> Team Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Op.cit hlm. 76

Yang Maha Esa. Menurut sayuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantun, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>5</sup>

Jika kita lihat dalam perspektif Islam, mengenai perkawinan telah di jelaskan oleh Allah SWT di dalam Al Quran Surah An-Nisa Ayat 1 yang artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah swt. yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT. adalah pengawas atas kamu”. (Qs An Nisa: 1).

Kewajiban menikah yang sudah ada di dalam Al-Qur’an juga sangat jelas dan bisa dijadikan dasar dan pedoman untuk memulai sebuah ikatan perkawinan. Untuk bisa mendapatkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah ini memang membutuhkan kontribusi dari kedua belah pihak yakni suami dan istri untuk bisa membagi perannya dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan pada Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

---

<sup>5</sup> Rahmi Ria. Wati, 2011, *Hukum Islam dan Islamologi*, Bandar Lampung: CV.Sinar Sakti, hlm.129.

Pada Pasal 3 dijelaskan mengenai tujuan dari suatu perkawinan, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>6</sup>

Ketentuan dan tujuan mulia dari perkawinan ini sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang terhormat. Salah satu upaya untuk menjaga kehormatan manusia tersebut adalah dengan cara dilakukannya pembinaan terhadap hubungan antar manusia dengan baik yang sesuai dengan fitrah dan kedudukannya sebagai manusia. Oleh karena itu disini lah pentingnya dilakukan pembinaan hubungan yang legal untuk menjaga kehormatan manusia. Dalam hal ini, lembaga perkawinan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam membentuk hubungan yang legal antar manusia dalam melakukan perkawinan tersebut memiliki peranan yang sangat penting.

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan umat manusia. Disamping membawa kedua mempelai kealam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.

Lembaga perkawinan selalu menghadapi tantangan, bahkan bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan pada problem sosial yang mencoba mengusik kesakralan institusinya. Salah satu problem sosial tersebut adalah munculnya masalah kehamilan diluar nikah. Problem ini menjadi semakin

---

<sup>6</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 2

bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial ternyata kasus ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahannya ternyata tidak hanya menyangkut masalah perbuatan zina dari para pelaku dan perbuatannya saja, melainkan pula menyangkut status nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya.

Peraturan yang mengatur masalah kawin hamil di Indonesia secara khusus diatur dalam pasal 53 KHI meskipun tanpa mengatur adanya masa *iddah* bagi wanita hamil tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),<sup>7</sup> pada pasal 53 dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina, dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan dalam KHI ini sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun telah dilakukan perkawinan setelah terjadi kehamilan di luar nikah.

Ada beberapa pendapat mengenai permasalahan perkawinan akibat hamil tersebut. Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dan ulama madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah boleh dan menganggap sah perkawinannya. Abu Hanifah pun berpendapat demikian, namun dengan menambahkan persyaratan kebolehan wanita hamil dinikahkan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sebelum ia melahirkan. Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal yang berpendapat mengharamkan pelaksanaan

---

<sup>7</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, op.cit, hlm. 16.

nikah akibat hamil duluan. Perkawinan dianggap sah apabila di lakukan setelah bayi dikandung telah lahir.<sup>8</sup>

Di kalangan masyarakat dengan kehidupan sehari-harinya tidak pernah terlepas pengaruh dari budaya asing yang masuk. Tanpa disadari cepat atau lambat akhirnya budaya-budaya tersebut mereduksi nilai-nilai moral masyarakat sehingga timbulah penyimpangan moral perilaku-perilaku yang keluar dari aturan/norma agama.

Tercatat jumlah perkawinan di Provinsi Lampung, menurut catatan Badan Pusat Statistik di tahun 2018 yang di ambil datanya melalui Kementerian Agama Republik Indonesia tercatat angka perkawinan sejak tahun 2015 hingga 2017 sejumlah 194.153 pasangan, diantaranya 67.453 pasangan di tahun 2015, 63.228 pasangan di tahun 2016, dan 63.472 pasangan di tahun 2017.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil obsevasi bersama Pegawai PPN Kecamatan Teluk Betung Utara, menurut Ustadz Jawahir Yasin di Kota Bandar Lampung terdapat suatu permasalahan yang sering terjadi di kalangan remaja mengenai perkawinan, akibat terlalu bebasnya dalam melakukan pertemanan, dan menyebabkan terjadinya perzinaan di antara remaja pria dan wanita. Sehingga dalam hitungan bulan, terdapat 2 sampai 3 wanita hamil akibat zina yang di nikahkan di Kecamatan Teluk Betung Utara.

---

<sup>8</sup> A. Zuhrdhi Muhdlor, 1995, *Memahami hukum Islam*, Bandung: al-Bayan, hlm. 58.

<sup>9</sup> Data Perkawinan, Talak dan Cerai, Rujuk Badan Pusat Statistik

Hamil diluar nikah menjadi sebuah problema yang sangat banyak di zaman sekarang dan membutuhkan solusi yang tepat, karena hal ini dapat membawa kegelisahan dimasyarakat terutama orang tua, guru, tokoh-tokoh agama dan lainnya. Sementara itu dilihat dari perspektif Hukum Islam, Hukum Negara dan Norma Sosial terdapat penyimpangan, namun mengapa perkawinan bagi wanita hamil tersebut masih dapat dilakukan.

Pengaturan mengenai perkawinan wanita yang hamil di luar nikah di dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: (1) Seorang wanita hamil, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Namun jika kita lihat dari kenyataan yang ada, seringkali perkawinan pada saat wanita dalam keadaan hamil di anggap tidak sah atas dasar beberapa imam mazhab, yakni Imam Maliki dan Imam Hambali dengan alasan masi dalam masa iddah, walaupun wanita tersebut pernah dinikahkan dalam keadaan hamil, mau tidak mau setelah melahirkan wanita tersebut harus dinikahkan kembali.

Pada kenyataannya, terjadi ketimpangan hukum pada perkawinan bagi wanita hamil di kalangan masyarakat. Hukum Indonesia mengatur perkawinan wanita hamil pada Kompilasi Hukum Islam, yang membolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil serta di anggap sah perkawinannya

sesuai pada Pasal 53. Namun sebagian masyarakat menyatakan bahwa tidak boleh dilangsungkannya perkawinan pada saat calon mempelai wanita dalam keadaan hamil atas dasar mazhab Imam Hambali dan mazhab Imam Maliki serta ketentuan hukum Islam, sehingga perkawinan yang sudah di langsunngkan pada saat istri yang sedang dalam keadaan mengandung harus di ulang lagi pernikahaannya setelah bayi yang di kandung tersebut sudah melahirkan. Kebolehan bagi wanita hamil diluar nikah untuk melangsungkan perkawinan terkadang bisa menimbulkan *kemudharatan*, diantaranya yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perzinaan yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

Dilihat dari akibat hukumnya selain berimbas pada kedua pasangan dan anak hasil perkawinannya, perkawinan wanita hamil juga meninggalkan permasalahan dalam pembagian harta warisnya. Pria yang menikahi pasangan zinanya tidak dapat menjadi wali dari anak hasil perkawinan yang sudah di kandung ibunya sebelum terjadinya akad perkawinan, imbasnya bagi anak tersebut akan dinasabkan kepada ibunya dan secara langsung anak tersebut tidak mendapatkan hak waris dari bapak kandungnya.

Kasus perzinaan ini semakin hari kian banyak terjadi dan hal ini pun sudah banyak terjadi mulai dari kehidupan perkotaan khususnya di Kota Bandar Lampung. persoalan inilah yang sering menjadi landasan kasus perkawinan bagi wanita hamil akibat zina, menjadi menarik untuk diteliti karena ketimpangan hukum yang tak searah antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam yang sebenarnya.

Serta akibat hukum yang sangat merugikan dan berdampak kepada anak yang di lahirkan tidak dapat memperoleh hak waris serta bernasab pada ibu kandungnya, sehingga tidak dapat di walikan oleh ayah kandungnya dalam hubungan keperdataannya. Sehingga permasalahan tersebutlah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian, khususnya bagi wanita hamil yang dinikahkan oleh pasangan zinanya.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan adalah:

- a. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai perkawinan bagi wanita hamil?
- b. Bagaimana akibat Hukum Bagi Perkawinan Wanita Hamil?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup bidang ilmu dan lingkup pembahasan. Lingkup bidang ilmu adalah hukum keperdataan, khususnya dalam kajian tentang hukum perkawinan terhadap wanita hamil, sedangkan lingkup pembahasan terkait dengan pelaksanaan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, serta Bagaimana akibat hukum bagi wanita hamil terkait dengan pelaksanaan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Departemen Agama Kota Bandar Lampung, dan beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Bandar Lampung.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep hamil menurut syariat Islam.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan konsep perkawinannya menurut syariat Islam mengenai perkawinan bagi wanita hamil.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai upaya pengembangan wawasan kajian hukum terutama dalam pemahaman bidang Ilmu hukum keperdataan, khususnya dalam hukum perkawinan terkait dengan wanita hamil.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum perkawinan yang berkaitan dengan wanita hamil, sebagai tambahan bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai perkawinan terhadap wanita hamil, dan salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan urutan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pikir, dan Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi terdiri dari tinjauan umum hukum acara perdata, Kompilasi Hukum Islam, Hukum perkawinan berkaitan dengan wanita hamil.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari pemaparan, deskripsi dan analisis mengenai efektifitas pelaksanaan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di Kota Bandar Lampung.

Apa saja faktor yang dapat mendorong dan menghambat dari pelaksanaan perkawinan wanita hamil, dan apa akibat hukum dari dilaksanakannya perkawinan wanita hamil.

## **V. PENUTUP**

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

#### 1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam berasal dari akar kata nakaha yang berarti menikah. Mempelai perempuan di sebut nakihatun dan mempelai laki-laki di sebut nakihun. Pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut syariat Islam. Dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, sakinah, mawadah, warohmah.<sup>10</sup>

Unsur-unsur perkawinan dalam Islam:

- a. Terdapat ikatan lahir batin;
- b. Seorang laki laki, dan seorang perempuan;
- c. Hidup bersama dan untuk berketurunan;
- d. Berdasarkan pada syariat Islam;
- e. Dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.

---

<sup>10</sup> Amnawaty. DKK. 2017, *Hukum Dan Hukum Islam*, Jawa Tengah: Pustaka Magister, hlm 85.

## 2. Hukum Menikah Dalam Syariat Islam

Adapun hukum menikah, dalam perkawinan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu :<sup>11</sup>

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinaan.
- b. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- d. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya.
- e. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

## 3. Anjuran Menikah

Manusia diciptakan oleh Tuhan terdiri dari laki-laki dan perempuan, oleh sebab itu mereka diinginkan untuk hidup secara berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan yang disebut dengan perkawinan.<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (1), menyatakan “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Allah

---

<sup>11</sup> Di akses dari: <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-pernikahan>, Pada tanggal 29 April 2019 Pukul 07.09 WIB.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 45.

SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.<sup>13</sup>

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah :

a. Sunnah Para Nabi dan Rasul

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab. (QS. Ar-Ra'd [13]: 38). Dan hadis Nabi: Dari Abi Ayyub ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Empat hal yang merupakan sunnah para rasul : [1] Hinna', [2] berparfum, [3] siwak dan [4] menikah. (HR. At-Tirmizi 1080)

b. Nikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. Al Ruum [30]: 21).

c. Salah satu jalan untuk menjadi kaya

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

---

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.hlm 14

hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.(QS. Al Nur[24]: 32).

d. Nikah merupakan ibadah dan setengah dari agama

Dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. (HR. Thabarani dan Al-Hakim 2/161).

#### **4. Perkawinan Menurut Hukum Indonesia**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, memberikan devinisi perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.

Apabila definisi diatas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur didalamnya:

- a. Ikatan lahir bathin.
- b. Antara seorang Pria seorang wanita.
- c. Sebagai suami-istri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,
- e. Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Hukum perkawinan sebagai bagian integral dari syariah Islam tidak dapat dipisahkan dari Agama Islam. Dalam kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung dalam agama Islam, di implementasikan dalam bentuk aturan pokok di sebut syariat perkawinan Islam. Allah SWT, mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara; terutama melaksanakan perkawinan. Upaya mewujudkan hukum perkawinandi dalam sistem hukum positif Indonesia memerlukan proses formulasi kedalam bentuk aturan perundang-undangan.

Formulasi tersebut merupakan perjuangan masyarakat Islam sehingga mampu menempatkan hukum perkawinan Islam dalam bentuk Undang-Undang yang mengikat sebagai bagian dari sistem hukum positif di Indonesia. Perjuangan tersebut tidak mudah, memerlukan waktu yang lama.<sup>14</sup>

Selama tiga dasawarsa terakhir beberapa aturan syari'at perkawinan Islam yang telah menjadi bagian dari sitem hukum positif Indonesia, antara lain:<sup>15</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>14</sup> Muhammad Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 67

<sup>15</sup> *Ibid.*

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil (Hamid Sarong, 2010:33), sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

## **5. Tujuan Perkawinan**

Setiap perkawinan mempunyai tujuan seperti yang di tentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang tidak mempunyai tujuan seperti dimaksud dalam pasal ini, bukan perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang Perkawinan. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dan anak-anak dalam satu

wadah yang di sebut rumah kediaman keluarga bersama (ayah, ibu, dan anak-anak).<sup>16</sup>

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia/sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan yang menciptakan rasa tenang, damai, dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai. Sejahtera artinya cukup dalam kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan hiburan yang diperoleh dari hasil pekerjaan (profesi) yang layak bagi kehidupan keluarga.<sup>17</sup>

Perkawinan berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, tetapi sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Oleh karena itu, perkawinan di lakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang di turunkan tuhan kepada manusia.<sup>18</sup> Sebagaimana telah di jelaskan secara rinci di atas tadi, setiap perkawinan bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa.

## **6. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan**

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah

---

<sup>16</sup> Muhammad, Abdulkadir, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm 85

<sup>17</sup> As-Subki. Ali Yusuf, 2007. *Fqih Keluarga*. Jakarta:Kencana.hlm 291.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 86.

faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.

Pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu adanya:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin. Namun, hukum Islam memberikan batasan umur kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang ingin menikah. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan sekurang-kurangnya 16 tahun untuk calon mempelai perempuan.<sup>19</sup>

Setelah adanya kedua mempelai, maka selanjutnya harus ada wali nikah. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

---

<sup>19</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Loc.cit. hlm. 5.

Dalam suatu perkawinan itu sendiri terdapat *lafadz* nikah sebagai suatu perbuatan hukum serah terima perkawinan antara wali dari calon pengantin wanita dengan calon suaminya. Jadi, dalam perkawinan Islam harus ada Ijab dan Kabul. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama didalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi

Adapun syarat sahnya suatu perkawinan di gantungkan pada syarat dan kondisi yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:<sup>20</sup>

1. Syarat bagi calon suami
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki asli
  - c. Orangnya tertentu
  - d. Tidak memiliki empat orang isteri
  - e. Tidak ada paksaan
  - f. Tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan semenda dengan calon isteri
  
2. Syarat bagi calon isteri
  - a. Beragama Islam
  - b. Seorang perempuan asli
  - c. Orang tertentu
  - d. Sehat jasmani dan rohani

---

<sup>20</sup> Amnawaty. Wati Rahmi Ria, op.cit. hlm. 80.

- e. Tidak bersuai, dan tidak sedang masa *iddah*
- f. Tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan semenda dengan calon suami

## **B. Tinjauan Tentang Perkawinan Bagi Wanita Hamil**

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah perkawinan wanita hamil harus dibutuhkan penelitian dan perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N).<sup>21</sup>

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, masalah kawin hamil dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 menyebutkan:

- a. Seorang wanita hamil, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Perzinaan hukumnya adalah haram. Karena berzina merupakan dosa besar, adapun hukuman bagi orang yang berzina:

---

<sup>21</sup> Mochammad Nasichin, *Perkawinan Bagi Wanita Hamil Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Pro Hukum, Vol. 5 No. 2, Desember 2016

- a. Rajam, yaitu lontara batu yang sederhana sampai mati. Hukuman ini untuk zina muhsan” yaitu orang yang sudah balig, berakal, merdeka, sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah (sudah pernah menikah);
- b. Dera seratus kali dan diasingkan ke luar negeri selama satu tahun. Hukuman ini untuk orang yang “Ghoiru Muhsan” yaitu gadis dengan bujangan.<sup>22</sup>

Terdapat beberapa hal yang yang memotivasi terjadinya perkawina wanita hamil karena zina diantaranya:

- a. Untuk menutup aib, karena sebelum terjadi kehamilan laki-laki ini sudah bolak-balik mengajak wanita yang dihamilinya untuk menikah tetapi si wanita tidak mau dengan berbagai macam alasan diantaranya, belum mau direpoti dengan anak dan suami, mau berkarir dulu, malah wanita yang dihamili berkata mana tau masih ada pilihan yang lebih baik (jodoh yang lebih baik) sebenarnya waktu siwanita ini hamil, pada mulanya si laki-laki tidak mau bertanggung jawab karena kesal atas penolakan–penolakan si wanita selama ini dan sempat menghilang tapi karena untuk menutup aib dan mungkin masih cinta dia kembali lagi dan mau menikahi wanita yang dihamilinya tersebut.
- b. Harus bertanggung Jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun pada awalnya mereka tidak ingin sampai kehamilan ini terjadi, mungkin karena seringnya bersama sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi.

---

<sup>22</sup> Nurul Irfan, 2012, *Nasab dan Status anak , dalam hukum islam PengantarDr.Makruf Amin (ketua MUI), Prof.Dr Nasarudin Umar, MA. Wamenag RI .h. Jakarta : Amzah , hlm.56*

- c. Untuk menutup malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan.

Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya.

Kehidupan *free sex* yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Akibat dari semua itu maka banyak terjadi kehamilan diluar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk mennghindari perasaan malu kepada masyarakat, maka mereka cepat-cepat dinikahkan dalam keadaan hamil.<sup>23</sup>

Menikahkan wanita hamil karena zina dalam perspektif fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas- batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil

---

<sup>23</sup> M.Hamdan Rasyid, 2013, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta: PT. Al Mawardi prima, hlm. 184.

di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.<sup>24</sup>

Berikut perbedaan pendapat para ulama tentang menikahkan wanita hamil karena zina:

- a. Ulama Hanafiyah bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, hal ini didasarkan pada Q.S. al-Nisa: 22, 23, 24. yang artinya :

‘Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu,kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). “(Q.S An-Nisa (22) )

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak- anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Perdana Media Group, Kencana, hlm. 124

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S An-Nisa (23) )

“Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. Maka karena kalian menikmati mereka, berikanlah mahar kepada mereka, dan hal itu adalah kewajiban kalian. Dan tidak mengapa apabila kalian telah saling rela sesudah terjadinya kesepakatan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana.”(Q.S.An-Nisa (24)

- b. Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, 2007. *Fiqih Mazhab Syafi'I Buku 2*. Bandung: Pustaka Setia, hal. 76.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

- c. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.<sup>26</sup>
- d. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut:  
  
Pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam

---

<sup>26</sup> Memed Hamaedillah, 2002, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 37

keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.<sup>27</sup> Perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan, apabila tetap dilakukan perkawinannya tidak sah baik dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, apa lagi dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya tersebut bukan laki-laki baik karena sudah jelas tidak bisa menjaga kehormatan wanita, dan apabila tidak ada pilihan lain, harus dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut, harus membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi dan perkawinan tersebut bisa dilakukan setelah wanita melahirkan anak yang dikandungnya sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah.<sup>28</sup>

### **C. Tinjauan Akibat Hukum Bagi Perkawinan Wanita Hamil**

#### **1. Akibat Hukum Bagi Pasangan Suami dan Istri**

Perkawinan wanita hamil menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi pasangan suami istri, seorang bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuannya yang sudah ada di dalam kandungan ibunya sebelum dilakukan akad nikah, karena sejatinya bagi seorang anak yang di lahirkan akibat hamil di luar nikah bernasab kepada ibu kandungnya.

#### **2. Akibat Hukum Bagi Anak Yang di Lahirkan**

Anak yang ada di kandungan sebelum di lakukannya akad nikah, jika perempuan tidak dapat di walikan oleh ayah kandungnya. Jika laki-laki maka

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 37


<sup>28</sup> Jawad Mughniyah. Muhammad, 2013. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, hlm. 48.

anak tersebut tidak dapat menjadi wali bagi adik-adik perempuannya pada saat adik perempuannya ingin menikah.

### 3. Akibat Hukum Bagi Harta Dalam Perkawinan

Dalam konteks harta benda, maka si anak yang ada di kandungan ibu sebelum dilakukan akad nikah tidak mendapatkan hak waris dari bapaknya kandunginya. Hal ini sangat merugikan bagi anak, karena anak tersebut hanya mendapatkan hak warisnya hanya dari ibu kandunginya.

#### D. Kerangka Fikir



Keterangan:

Perkawinan wanita hamil di jelaskan pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana di dalam pasal tersebut terdapat tiga ayat yang menjelaskan mengenai pelaksanaan perkawinan terhadap wanita yang sedang hamil. (1) Seorang wanita hamil, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya. Artinya suatu perkawinan wanita hamil di anggap sah

apabila wanita hamil tersebut di nikahkan dengan pasangan zinanya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang di sebutkan pada ayat (1) dapat di langsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Pernyataan tersebut jelas hukumnya sah apabila di lakukan pernikahan wanita hamil yang sudah di jelaskan di ayat (1) dengan keadaan wanita nya sedang hamil. (3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu perkawinan ulang setelah anak yang di kandungnya lahir.

Namun pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam, yang mana terdapat beberapa pandangan imam mahzab yang melarang di lakukannya pernikahan pada saat wanita tersebut sedang hamil. Setelah dilangsungkan perkawinan tersebut, lalu bagaimana akibat hukum bagi seorang anak yang dilahirkan dan bagaimana hukum Indonesia melindungi hak-hak bagi seorang anak.

### III. METODE PENELITIAN

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif- empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.

Penelitian sangat diperlukan guna memecahkan masalah-masalah hukum konkret seperti kekosongan hukum, konflik dan sengketa, dan lain-lain, maupun dalam upaya mengembangkan disiplin hukum itu sendiri, dan memecahkan permasalahan hukum baik yang bersifat teoritis maupun praktis.<sup>29</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>30</sup> Pada penelitian ini

---

<sup>29</sup> Depri Liber Sonata. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1. Hlm. 17.

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, hlm 155.

mengkaji hukum tertulis dan teori-teori yang berkaitan tentang perkawinan bagi wanita hamil.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>31</sup> Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai perkawinan wanita hamil.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum dengan tipe analisis hukum, dimana pada tipe analisis hukum ini peneliti mengungkapkan secara komprehensif tidak hanya segi ketimpangan, kekurangan, kecerobohan, dan kerugian, sekaligus menunjukkan solusi yang paling baik yang perlu dilakukan oleh pembuat Undang-Undang atau diambil oleh *Decision Maker*.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

<sup>32</sup>*Ibid.*, 116.

Peneliti menganalisis dan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, khususnya Undang-Undang yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:<sup>33</sup>

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi; Undang-Undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.<sup>34</sup> Bahan hukum primer meliputi:

- a. Al Quran;
- b. Al Hadist
- c. Undang Undang Dasar 1945
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. Keputusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, 82.

<sup>34</sup> Pasek Diantha. I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 143.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian.<sup>35</sup>

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berkaitan dengan perkawinan wanita hamil.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan literature yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil.

## **E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>36</sup>

### **1. Pemeriksaan Data**

Pemeriksaan Data merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, 52.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 150.

## 2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi Data merupakan proses menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

## 3. Sistematisasi Data

Sistematisasi Data merupakan proses menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## **F. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hal.35.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan paparan penelitian di atas sebagai penutup skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Pada dasarnya perbuatan menikah karena disebabkan hubungan perzinaan terlebih dahulu adalah perbuatan yang salah, dalam pengaturan kaidah-kaidah Hukum Islam yang mengatur perkawinan tersebut menyatakan dua pendapat yang berbeda dari segi mazhab. Terlebih Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang membolehkan perkawinan tersebut. Karena menurut Imam Hanafi wanita pasangan zina bukanlah termasuk golongan wanita yang di larang untuk di nikahi sesuai pada keterangan Q.S. al-Nisa: 22, 23, 24. Walaupun perkawinannya di perbolehkan tetapi tidak menghapus dosa dari perbuatan pasangan zina yang melakukan hubungan intim sebelum di lakukannya akad nikah. Umumnya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang sering di gunakan oleh masyarakat Indonesia. Sesuai pada peraturan Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan perkawinan tersebut sera tidak perlu mengulangi perkawinannya setelah bayi yang ada di kandungan ibunya sudah melahirkan.

Di sisi lain pendapat yang berbeda di sampaikan oleh imam Maliki dan Hambali yang menyatakan haram hukumnya menikahi wanita (pasangan zina) yang sedang dalam keadaan hamil. Beberapa masyarakat juga ada yang menggunakan dasar hukum dari pendapat Imam Maliki dan Imam Hambali. Jika perkawinannya sudah dilakukan pada saat sedang mengandung, maka menurut imam Maliki akad nikah itu *fasid* dan wajib *difasakh* lalu di langsungkannya perkawinan ulang setelah bayi yang di kandungan sudah dilahirkan, perkawinan ini disebut *tajdidun* nikah.

Ulama sependapat perkawinan termasuk dalam ibadah dan dianjurkan untuk menikah bagi pasangan yang dianggap sudah mampu, Terkait pada perkawinan wanita hamil, memang terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan pasangan dalam melaksanakan perkawinan. Tetapi semua ulama sepakat di dalam perkawinan tersebut tidak menghilangkan dan membenarkan perbuatan zina pasangan yang sudah dilakukan sebelum adanya akad nikah dari kedua pasangan.

2. Perkawinan wanita hamil dapat menimbulkan akibat yang serius baik bagi pasangan (suami dan istri), anak, dan juga bagi harta kekayaan milik pasangan. Yang mana dampak bagi bapak yang tidak dapat menjadi wali bagi anaknya dalam hubungan keperdataan, anak yang dilahirkan karena perkawinan yang tidak normal akan *dinisbahkan* kepada ibu kandungnya.

Dari perkawinan tersebut sebetulnya anaknya lah yang paling di rugikan dari hasil perbuatan kedua orang tuanya itu, karena *dinisbahkan* kepada ibu kandungnya, maka secara otomatis hubungan keperdataan antara anak dan

bapaknya terputus sehingga anak tersebut tidak mendapatkan hak waris dari harta waris bapak kandungnya.

## **B. Saran**

Beberapa saran dari penulis dalam penulisan skripsi ini ditunjukkan kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi Para remaja-remaja yang menjalani pertemanan layaknya remaja pada umumnya, sebaiknya membatasi gaya hidup pertemanan yang tidak sehat dan cenderung merusak khususnya kepada teman lawan jenis agar tidak mudah terjerumus kedalam godaan duniawi.
- b. Untuk orang tua yang memiliki anak di usia remaja, sebaiknya tetap terus memantau pertemanan anaknya agar tidak terjerumus kedalam pertemanan yang salah, sejatinya anak seusia remaja masih mencari jati dirinya dan cenderung labil dalam menentukan sikap.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdul Rahman Ghozali, 2008, *Fiqih Munkahat*, Jakarta : Perdana Media Group, Kencana.
- Amnawaty, DKK. 2017. *Hukum Dan Hukum Islam*. Jawa Tengah: Pustaka Magister.
- Amnawaty. 2016. *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan*. Semarang: Pustaka Magister.
- As-Subki. Ali Yusuf, 2007. *Fqih Keluarga*. Jakarta:Kencana.
- Azhar. Basyir Ahmad, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz x, Jakarta: Darul fikir.
- Rofiq. Ahmad, 2001, *Hukum Islam di Indonesia*, jakarta: Raja Grafindo persada
- Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta, UII Press.
- Gosita Arief. 1993, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, Jakarta: Akademik Presindo.
- Hamaedillah. Mamed, 2002, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hassan Ayyub. Syaikh. 2011. *Fikih Keluarga*. Jakarta:Pustaka Al Kautsar.

- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, 2007. *Fiqih Mazhab Syafi'I Buku 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jawad Mughniyah. Muhammad, 2013. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera
- M. Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta: PT. Al Mawardi prima.
- Muhammad Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nurul Irfan, 2012, *Nasab dan Status anak , dalam hukum Islam Pengantar Dr. Makruf Amin (ketua MUI), Prof. Dr Nasarudin Umar, MA. Wamenag RI .h*, Jakarta : Amzah.
- Pasek Diantha. I Made, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Rahman Ghozali. Abdul, *Fiqh Munkahat*, Jakarta: Perdana Media Group, Kencana, 2008
- Rahmi Ria. Wati, 2011, *Hukum Islam dan Islamologi*, Bandar Lampung: CV. Sinar Sakti
- Rafiq, Ahmad. 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet. VI.
- Syarifuddin. Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: kencana
- Sarwat. Ahmad, 2019, *ensiklopedia fikih indonesia pernikahan jilid 8*, Jakarta, Gramedia Pustaka utama Anggota IKAPI.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam: Asas – asas dan Pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya media Pratama
- Zuhdi Muhdlor, 1995, *Memahami hukum Islam*, Bandung: al-Bayan.

**Undang-Undang:**

Team Redaksi Nuansa Aulia, 2011, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia

Team Redaksi Nuansa Aulia, 2011, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia

**Skripsi dan Jurnal:**

Akbar Susanto. Lukman, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Perempuan Hamil Di Luar Nikah*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, hlm. 67.

Aladin, *Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif KHI dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kota Kupang)*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017

Liber Sonata. Depri. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1.

Millah. Saifu;, *Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Kibat Hukumnya*, Jurnal misykat, Vol. 2 No. 2, Desember 2017

Mochammad Nasichin, *Perkawinan Bagi Wanita Hamil Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Pro Hukum, Vol. 5 No. 2, Desember 2016

**Website:**

Maronie. Di akses dari: <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/penelitian-hukum-normatif.html>. Pada tanggal 26 September 2018 Pukul 12.51

Diakses dari: <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-pernikahan/>, Pada tanggal 29 April 2019 Pukul 07.09 WIB.

Diakses dar: <https://quranruqyah.wordpress.com/2016/11/08/tafsir-qs-ar-rum-ayat-21/>, Pada tanggal 4 Mei 2019, Pukul 21.36.

Risalah Muslim, Diakses dari: <https://risalahmuslim.id/quran/an-nuur/24-32/>, Pada tanggal 5 Mei 2019, Pukul 22.59